



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teoritis

2.1.1. Stewardship theory

Stewardship theory merupakan situasi di mana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Semakin bertambahnya tuntutan-tuntutan akan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan keuangannya, sehingga diperlukan peran akuntansi dalam pemisahan tugas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara. *Stewardship theory* juga beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi wewenang, hak dan kewajiban di antara peranan pengawas/pemeriksa dan manajemen, sehingga dalam *Stewardship theory* menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri (Wheelen et al., 2014).

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen. *Stewardship Theory* (Teori Pengelolaan/Amanah) berkaitan erat dengan



kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan transparansi, khususnya dalam konteks tata kelola organisasi publik maupun sektor desa.

Berikut penjelasan keterkaitannya.

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas yang mendukung peran mereka sebagai *steward*. Kompetensi tinggi memungkinkan sumber daya manusia membuat keputusan berdasarkan kepentingan organisasi atau masyarakat, bukan keuntungan pribadi.

2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat bantu pengawasan, tapi dalam perspektif *stewardship*, kontrol bukan karena ketidakpercayaan, melainkan untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas kerja para *steward*. Sistem pengendalian internal yang baik akan memperkuat sistem kepercayaan dan meminimalkan penyimpangan, meskipun secara teori *steward* sudah dianggap bertanggung jawab.

3. Transparansi

Stewardship theory mendukung nilai keterbukaan informasi karena kepercayaan dibangun lewat kejelasan. Transparansi memungkinkan publik melihat bahwa *steward* bertindak demi kepentingan umum, bukan menyembunyikan keputusan.

Pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, penerima amanah yang dituntut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pemakai



informasi keuangan pemerintah desa. Implikasi pada penelitian ini adalah untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat ataupun pemerintah pusat dalam pengelolaan dana yang diberikan agar digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menjaga eksistensi pemerintah desa menjadi lembaga yang dapat dipercaya menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Rahayu & Dewi, 2022).

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh (Davis, 1989) yang memodifikasi dari kepercayaan (*trust*), sikap (*attitude*), intensitas (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*) yang mengadopsi dari komponen-komponen *Theory of Reason Actioned* (TRA). Tujuan dari *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan dari suatu teknologi yang berbasis informasi secara umum. Selain itu, *Technology Acceptance Model* (TAM) juga dapat menjelaskan tingkah laku *end user* dari adanya teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas serta populasi pemakai yang dapat menyediakan dasar dalam rangka untuk mengetahui pengaruh dari faktor eksternal terhadap landasan psikologis. *Technology Acceptance Model* (TAM) biasanya digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan kemajuan teknologi baru dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi seleksi, pengakuan dan niat dalam penggunaan inovasi (Purwanto & Budiman, 2020).



Teori Technology Acceptance Model (TAM) juga menyatakan bahwa niat untuk menggunakan teknologi tertentu menentukan kesediaan seseorang untuk mau menggunakan teknologi atau tidak (Wisang et al., 2023)

Technology Acceptance Model (TAM) menyediakan suatu basis teoritis yang digunakan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. Selain itu, *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara keyakinan (manfaat dan kemudahan penggunaannya dan perilaku, tujuan maupun keperluan dan penggunaan aktual dari pengguna suatu sistem informasi.

Keyakinan *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang dapat dijadikan dasar pengembangan studi empiris mengenai kesiapan adanya pemanfaatan teknologi yang baru. Sampai saat ini teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dianggap teori yang paling relevan dalam memprediksi keinginan maupun kesiapan untuk mengadopsi suatu teknologi, hal ini dikarenakan *Technology Acceptance Model (TAM)* telah banyak digunakan dengan berbagai penelitian maupun yang telah diverifikasi oleh beberapa situasi, kondisi dan objek yang penelitian yang berbeda-beda untuk mengkaji perilaku penerimaan teknologi individu dalam berbagai konstruksi sistem informasi.

Technology Acceptance Model (TAM) memiliki kelebihan yang penting diantaranya, model ini merupakan model yang parsimoni yaitu model yang sederhana tetapi valid. Oleh karena itu, sampai saat ini teori *Technology Acceptance Model (TAM)* masih relevan untuk menerjemahkan kesiapan



pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dua hal penting alasan penggunaan TAM yaitu kesederhanaan dan kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat Model ini bertujuan untuk menjelaskan determinan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dan diharapkan dapat menjelaskan perilaku pengguna dalam cakupan luas pada pengguna akhir. Penerapan dari teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pada penelitian ini yang menjelaskan keterlibatan bahwa kantor desa mempunyai tanggung jawab kepada publik berupa laporan tahunan desa untuk menunjukkan bentuk kepedulian kantor terhadap kesejahteraan masyarakat (Wisang et al., 2023)

Teori *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara langsung tidak termasuk sebagai bagian dari kualitas laporan keuangan desa, tetapi ia dapat membantu meningkatkan kualitasnya. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan metode untuk mengevaluasi dampak regulasi sebelum dan sesudah diberlakukan, termasuk dampaknya terhadap keuangan. Dengan memastikan regulasi memiliki dampak positif dan tidak memberatkan, *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara tidak langsung dapat berkontribusi pada kualitas laporan keuangan desa yang lebih akurat dan relevan (Ramadhan et al. 2023).

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah metode untuk menganalisis dampak regulasi yang akan atau sedang diberlakukan. Ia membantu memastikan bahwa regulasi yang dibuat memiliki manfaat yang jelas, tidak menimbulkan beban yang berlebihan, dan tidak mengganggu stabilitas keuangan. Hubungan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dengan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu :

1. Peningkatan Akurasi :



Regulatory Impact Assessment (RIA) dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kesalahan atau bias dalam laporan keuangan. Proses evaluasi yang sistematis ini memberikan analisis yang mendalam terhadap implikasi regulasi, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dan keandalan informasi yang tercermin dalam laporan keuangan.

2. Relevansi Informasi :

Regulatory Impact Assessment (RIA) membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pengguna, karena regulasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang stabil dan memprediksi aliran keuangan dengan lebih akurat.

3. Ketaatan pada Regulasi :

Regulatory Impact Assessment (RIA) memastikan bahwa regulasi yang berlaku diimplementasikan dengan benar, yang pada gilirannya akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2. Pengertian Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah proses multidimensional yang melibatkan aspek teknis, sumber daya manusia, komunikasi, serta komitmen institusional untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang modern, akuntabel, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan aplikasi Sistem keuangan desa diharapkan dapat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpang dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

membantu menyelesaikan pekerjaan para aparatur desa yaitu kepala desa dan pegawai desa, sehingga kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik dan efektif dengan adanya penerapan aplikasi tersebut. Maka penggunaan penerapan aplikasi Siskeudes yang kurang efektif akan berdampak buruk bagi kinerja dan mutu pelayanan desa pada masyarakat. Secara garis besar, implementasi aplikasi Siskeudes berarti aparatur desa sudah menerapkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa, sesuai dengan regulasi terkait (Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pengembangan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Tujuan dari diterapkannya siskeudes adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Apabila dalam implementasi aplikasi siskeudes di tingkatkan maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Rifandi, 2019)

2.1.2.1. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah perangkat lunak yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara efisien dan akurat, aplikasi ini membantu dalam perencanaan, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dikembangkan



Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (Atikah, 2019).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa, yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa maka pertanggungjawabannya juga sama dengan lembaga lain yang menggunakan keuangan negara. Supaya dana desa itu bisa tepat sasaran maka diperlukan pemantauan dan pengawasan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik ditingkat pusat maupun daerah.

Menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel diperlukan mekanisme pengawasan dengan melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, Camat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Tingkat Desa, dan Badan Pemeriksa Keuangan (RPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat dilihat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa sedangkan kementerian yang melakukan pengawasan dana desa yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab adalah kepala desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa mengingat kepala desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan dana desa maka kepala desa harus bisa mengelolanya dengan baik, dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi dibentuklah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskoudes) Siskeudes sendiri merupakan hasil *Memory of Understanding* (MOU) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sistem keuangan desa dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa aplikasi Sistem keuangan desa ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien (<https://peraturan.bpk.go.id>)



Pembentukan aplikasi sistem keuangan desa dilakukan karena berdasarkan data satgas dana desa bahwa dalam pemantauan oleh satgas dana desa setidaknya sudah ada kurang lebih 9.000 laporan aduan yang berpotensi terjadinya korupsi dalam pengelolaannya yang disebabkan karena lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa seperti dokumen berita acara musyawarah dusun, musyawarah desa dan lain-lain. Proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau wilayah sekitar infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti satuan harga material sebagai basis penyusunan rencana anggaran belanja per-kegiatan yaitu harus adanya kecermatan dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa.

Proses penyusunan laporan kegiatan seperti laporan 30 kegiatan dijadikan satu laporan dan akhirnya menjadi campur aduk seharusnya laporan kegiatan itu satu laporan untuk satu kegiatan. Dasar hukum pengembangan aplikasi Siskeudes yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Desa-desanya yang Bersumber dan APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Sehingga dengan adanya aplikasi Siskeudes ini akan membantu perangkat desa dalam hal dokumentasi administrasi yang menjadi salah satu potensi terjadinya korupsi.

2.1.2.2. Tujuan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Tujuan aplikasi pemerintah desa dapat beragam tergantung pada perspektif para ahli dan pemangku kepentingan. Beberapa tujuan yang umumnya diakui oleh para ahli termasuk :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Para ahli sering menekankan pentingnya aplikasi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap warga desa serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Efisiensi dan Efektivitas

Aplikasi harus membantu pemerintah desa dalam mengelola anggaran berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat



Beberapa ahli menggaris bawahi pentingnya aplikasi dalam memberdayakan masyarakat desa, sehingga mereka dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan program-program pembangunan.

4. Pengawasan dan Pemeriksaan

Aplikasi pemerintah desa juga harus memungkinkan pengawasan dan pemeriksaan yang efektif oleh pihak berwenang, seperti auditor atau badan - badan pengawas, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

5. Perencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan aplikasi bisa meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, pemantauan kemajuan proyek-proyek, dan dukungan pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

6. Kemudahan Akses Informasi

Aplikasi juga harus memudahkan akses warga desa dan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan dan program-program desa.

2.1.2.3. Fungsi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan pemerintah desa memiliki beberapa fungsi penting antara lain :

1. Pencatatan Keuangan

Aplikasi ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan pemerintah desa seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran dan investasi.

2. Pembuatan Laporan Keuangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Sistem ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa untuk memantau kinerja keuangan mereka. Ini termasuk laporan neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas.

3. Pengawasan Anggaran

Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam mengelola anggaran mereka. Mereka dapat memantau sejauh mana anggaran telah digunakan dan menghindari defisit atau penggunaan anggaran yang tidak efisien.

4. Transparansi Keuangan

Aplikasi ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat umum, memungkinkan mereka untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

5. Manajemen Aset

Selain keuangan aplikasi ini dapat membantu dalam manajemen aset desa, termasuk properti, inventaris dan investasi.

6. Pengendalian Keuangan

Aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi dengan memantau transaksi keuangan secara ketat. Perencanaan Keuangan: Dengan data yang akurat dan *up to date*, pemerintah desa dapat merencanakan pengeluaran masa depan dan proyek-proyek pembangunan yang akan mereka rancang.

Penerapan aplikasi sistem keuangan pemerintah desa dapat membantu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan



keuangan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lokal (Atikah, 2019).

2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.3.1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya, sehingga harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi karena sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi (Hartadi et al., 2023). Selain itu kompetensi sumber daya manusia merupakan atribut utama dalam membantu profesional sumber daya manusia untuk unggul dalam tanggung jawab mereka dan mendukung tujuan organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mempengaruhi secara langsung dalam



pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap seseorang yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang dapat terukur, diprediksikan dan dievaluasi yang merefleksikan perilaku kinerja seseorang yang terdiri atas kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Kompetensi merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk menampilkan kinerja terbaiknya serta faktor yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus



memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

Dalam organisasi publik peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi sumber daya manusia pada setiap level manajemen perlu di perhatikan, baik level pimpinan maupun staff pemerintahan (Wisang et al., 2023).

2.1.3.2. Karakteristik Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki berbagai karakteristik yang bisa dijelaskan oleh berbagai ahli manajemen dan sumber daya manusia. Beberapa karakteristik umum yang sering diidentifikasi oleh para ahli meliputi :

1. Kemampuan

Sumber daya manusia memiliki beragam kemampuan teknis, keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka

2. Motivasi

Kemampuan dan dorongan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan perusahaan atau individu merupakan aspek penting dari sumber daya manusia.

3. Kreativitas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Kemampuan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif dalam situasi yang beragam.
4. **Produktivitas**
Kemampuan untuk menghasilkan hasil kerja yang bernilai bagi perusahaan atau organisasi.
 5. **Komitmen**
Tingkat keterlibatan dan loyalitas terhadap organisasi atau pekerjaan.
 6. **Kepemimpinan**
Beberapa anggota sumber daya manusia mungkin memiliki kemampuan kepemimpinan yang memungkinkan mereka untuk memandu dan memotivasi rekan kerja.
 7. **Keterlibatan**
Tingkat keterlibatan atau komitmen sumber daya manusia terhadap pekerjaan dan organisasi juga merupakan karakteristik penting.
 8. **Kepatuhan**
Ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, dan aturan organisasi adalah karakteristik lain yang signifikan.
 9. **Keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi**
Kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga menjadi penting dalam mengelola sumber daya manusia.
Karakteristik ini dapat bervariasi antara individu, dan manajemen sumber daya manusia berusaha untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya



manusia sesuai dengan karakteristik yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Puspasari & Purnama, 2018).

2.1.4. Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal di pemerintahan desa adalah proses untuk menjaga aset dan kekayaan desa dari penyalahgunaan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Taufik & Sihono, 2024)

2.1.4.2. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, unsur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas : identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.



4. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.5. Transparansi

2.1.5.1. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo M.B.A. (2021) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, karena keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa (Pratiwi et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mendefinisikan "Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan



perundang-undangan. Asas transparansi bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, sekolah penelitian dan perusahaan.

2.1.5.2. Tujuan Tranparansi

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Hal ini guna mencegah sedini mungkin terjadinya beberapa penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup banyak.

2.1.5.3. Manfaat Tranparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Hasan et al. (2024) yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah



- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.1.6. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.6.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah ukuran yang menunjukkan seberapa dan sesuai laporan keuangan tersebut dalam memenuhi karakteristik kualitatif yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu kualitas laporan desa diatur dalam undang-undang desa. Undang-undang desa adalah



seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Beberapa poin penting terkait pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa yaitu :

1. Kepala Desa : Undang-Undang Desa mengatur bahwa kepala desa dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum oleh warga desa. Kepala desa merupakan pemimpin eksekutif di tingkat desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa.
2. Badan Perwakilan : Desa memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat desa. BPD memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa dan mengajukan usulan kebijakan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

3. Kewenangan Desa : Undang-Undang Desa memberikan desa kewenangan dalam mengelola keuangan, sumber daya alam, dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Desa juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.
4. Anggaran Desa : Setiap desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun dan disahkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan warga desa. APBDes digunakan untuk membiayai program dan proyek pembangunan di desa.
5. Partisipasi Masyarakat : Undang-Undang Desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.

Undang-undang nomor 6 pasal 1 ayat 10 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebut bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa". Setiap laporan keuangan desa yang disajikan harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang



terstruktur berkaitan dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).

Informasi akuntansi sangat berguna dan harus dipahami, dokumen terpenting yang menghubungkan informasi akuntansi adalah laporan tahunan (Hasan et al., 2024).

Tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan, fungsinya yaitu untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasi, melaporkan keadaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki jangka panjang.

Penggunaan informasi keuangan sektor publik dengan tujuan untuk membuat pemerintah yang memiliki tanggung jawab, untuk membantu dalam pengambilan keputusan politik, sosial, dan alokasi sumber daya yang efisien (Isnaini & Saputra, 2024).

Laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan ialah agar memudahkan para pemakai memahami informasi dari laporan keuangan tersebut (Pramudiarta & Juliarto, 2015). Kualitas laporan keuangan akan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, apabila kualitas laporan keuangan tersebut baik, maka hal tersebut memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas tentang laporan keuangan pemerintah desa yang telah dibuat (Atikah, 2019).

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa



- d. Laporan realisasi penggunaan dana desa
- e. Laporan kekayaan milik desa
- f. Catatan atas laporan keuangan.

Sistem pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan desa adalah berbasis akuntansi akrual. Hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan pedoman akademik dan normatif dalam tata kelola keuangan sektor publik. Seperti yang diketahui, desa merupakan unit administrasi pemerintahan terkecil yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, desa juga diwajibkan untuk menerapkan basis akrual dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah yang relevan. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data.

2.1.6.2. Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Undang-undang desa nomor 23 tahun 2014 berisikan tentang semua hak dan kewajiban desa yang di ukur dengan nilai uang serta semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang terukur dengan nilai uang atau barang. Addanya hak dan kewajiban tersebut menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat. Siklus pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



Keuangan desa di kelola berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang pada peraturan pemerintah dalam negeri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.6.3. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada di suatu laporan keuangan yang terhindar dari suatu kesalahan secara material, dan memberikan informasi sesuai dengan keadaan aslinya dengan terhindar dari manipulasi, bisa diverifikasi, serta terhindar dari memihak hanya kepada pihak tertentu yang membutuhkan.

2. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan yang relevan jika informasi dapat memberi pengaruh terhadap penggunaannya dengan membantu meninjau kembali atau mengevaluasi peristiwa masa kini ataupun peristiwa masa lalu, memprediksi kejadian masa depan, dan dapat memberikan koreksi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Informasi yang dikatakan relevan memiliki karakteristik memiliki manfaat bagi penggunaannya, sesuai dengan waktunya, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan yang dapat dibandingkan apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan di suatu periode yang telah berlalu.

4. Dapat Dipahami

Suatu Informasi yang yang dihasilkan di suatu pelaporan keuangan mudah untuk dimengerti oleh penggunaanya dengan dituliskan serta dipaparkan menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang telah diadaptasi dengan batas-batas pengetahuan penggunaanya, dengan ini pengguna laporan keuangan dapat dikatakan memiliki pemahaman yang cukup.

5. Ketepatan Waktu

Laporan keuangan harus disusun dan disampaikan tepat waktu agar informasi di dalamnya masih relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

6. Kepatuhan terhadap Peraturan

Laporan keuangan desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan seperti:

- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 (jika masih relevan untuk daerah tertentu).



2.2. Penelitian Terdahulu

Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat mengkaji teori-teori pada penelitian ini dan memperluas pengetahuan. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian inter dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Erawati & Hamanay (2022)	Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (studi kasus pada desa di kecamatan pakem kabupaten sleman)	Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (X_1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) Sistem Pengendalian Internal (X_3) Transparansi (X_4)	1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 4. Transparansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				pemerintah desa.
2.	Rifandi (2019)	Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi sumber daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (studi kasus pada desa di desa kecamatan wates kabupaten kulon progo).	Impelementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X_1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) Transparansi (X_3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. 3. Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
3.	Wulandari & Rahmat (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem	Sistem Keuangan	1. Sistem keuangan daerah tidak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dengan Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(studi kasus: SKPD kota DKI Jakarta)	Daerah (X_1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) Sistem Pengendalian Internal (X_3)	berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Wisang et al. (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Nita dan Desa Lusitada)	Sistem Keuangan Desa (X_1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2)	1. Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh tidak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa 2. Kompetensi sumber manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.
5.	Ibrahim et al. (2021)	<i>Influence Of Village Financial System, Apparatus Competency, and Internal Control System On The Quality Of Financial Statements (At The Village</i>	<i>Influence Of Village Financial System, (X_1) Apparatus Competency, (X_2) and Internal Control System (X_3)</i>	1. Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur Provinsi



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		<i>Government In Central Adonara District, East Flores Regency, East Nusa Tenggara Province)</i>		<p>Nusa Tenggara Timur.</p> <p>2. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusantara Tenggara Timur</p>
6.	Puspasari & Purnama (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan	Impelementasi Sistem Keuangan Desa (X ₁) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (X ₂)	Kompetensi sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Desa di Kabupaten



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				Kuningan, Sedangkan Kualitas Data, Dukungan manajemen puncak dan Kualitas Sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan Siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan,
7.	Gayatri & Latrini (2018)	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X_1) Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa (Y)	Penerapan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan dana desa memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa.
8.	Ramadhan et al. (2023)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Desa Pangkal Buluh	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X_1) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa memberikan pengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Desa Pangkal Buluh



2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Dalam memecahkan masalah perlu disusun kerangka pemikiran agar mempunyai bentuk yang terarah pada pemecahan masalah. Dalam membentuk kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berpikir dalam membuat hipotesa harus ditetapkan variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yang terdiri dari implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebagai variabel terikat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Kualitas laporan keuangan desa adalah tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan untuk mendukung pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Implementasi Sistem keuangan desa adalah proses penerapan dan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan (Rifandi, 2019).



Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif (Wisang et al., 2023).

Pengendalian internal di pemerintahan desa adalah proses untuk menjaga aset dan kekayaan desa dari penyalahgunaan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Taufik & Sihono, 2024).

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai seluruh proses dan hasil pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kerjanya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan keuangan yang berkualitas akan memudahkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat serta pemerintah di atasnya. Namun, kualitas laporan keuangan desa sering dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penggunaan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dirancang untuk membantu



pemerintah desa dalam mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi ini diyakini dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi penyusunan laporan.

Selain Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan memadai mengenai akuntansi pemerintahan, peraturan pengelolaan keuangan desa, serta standar pelaporan seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 akan mampu menyusun laporan sesuai ketentuan dan prinsip akuntansi. Kemampuan mengoperasikan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat proses penyusunan sehingga laporan dapat disajikan tepat waktu. Kompetensi juga mencakup ketelitian, kecermatan, dan integritas, yang memengaruhi keandalan dan keakuratan informasi. Dengan kompetensi yang baik, laporan keuangan dapat dihasilkan secara akurat, lengkap, relevan, dan sesuai standar, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Faktor lain yang turut berperan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal mencakup seperangkat prosedur dan mekanisme yang dirancang secara terstruktur untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan. Sistem pengendalian internal juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, menjaga integritas proses pengelolaan keuangan, dan menjamin keandalan informasi keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik



menunjukkan tingkat profesionalitas dan kualitas tata kelola yang selaras dengan prinsip *good governance*.

Selanjutnya, Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan informasi kepada publik tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong aparatur desa untuk menyajikan laporan keuangan yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi ini sejalan dengan tuntutan akuntabilitas publik dan keterbukaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, Kompetensi sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menggambarkan pengaruh ke empat faktor ini terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yaitu :

1. *Stewardship Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa aparat pemerintah desa bertindak sebagai *steward* (Pengelola) yang dipercaya masyarakat untuk mengelola dana publik demi kepentingan bersama. Transparansi dan sistem pengendalian internal sejalan dengan prinsip *stewardship* karna menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas. *Stewardsdship* menekankan integritas pengelola dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan menyajikan laporan yang dapat dipercaya.

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*



Technology acceptance model menjelaskan penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) jika dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas laporan. Kompetensi sumber daya manusia memengaruhi persepsi kemudahan penggunaan teknologi ini.

3. *Theory Resource Input Activity* (RIA)

Menjelaskan proses pengelolaan sumber daya (*resource*) menjadi output melalui aktivitas tertentu. Kompetensi sumber daya manusia dan Aplikasi sistem keuangan desa masuk kategori *resource* dan input yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi masuk ke *activity* yang menjamin proses berjalan sesuai standar. *Output* akhirnya adalah Kualitas Laporan Keuangan.

Selain itu terdapat penelitian yang relevan oleh Erawati & Hamanay (2022) tentang pengaruh penerapan aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi secara simultan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.



Penelitian oleh Rifandi (2019) pengaruh penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan aplikasi siskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Secara parsial, penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Selanjutnya penelitian oleh Wisang et al. (2023) pengaruh penerapan sistem keuangan desa dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa studi kasus pada kantor desa nita dan desa lusitada kabupaten sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Keempat variabel tersebut dapat berperan secara bersama-sama maupun parsial dalam meningkatkan akurasi, relevansi, keterbandingan dan keandalan laporan keuangan. Dengan adanya Siskeudes yang terimplementasi dengan baik, sumber daya manusia yang



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- H₂ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₃ : Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₄ : Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- H₅ : Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.